



Penerapan Right to be Forgotten dalam Regulasi SKCK untuk Reintegrasi Sosial Anak

Adara Nesa Oktavia^{1*}, Ayub Bintang Hamonangan², Khansa Hanifah³, Kireina Prativi⁴

¹ Hukum, Padjadjaran Law Research and Debate Society, Indonesia

Email: pleadslegalresearch2025@gmail.com

² Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: ayubbintang@gmail.com

³ Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: khansahanifa@gmail.com

⁴ Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: kireiaprativi@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 10-19-2025

Revised: 20-11-2025

Accepted: 24-12-2025

Published: 29-12-2025

Keywords:

Right to be Forgotten;
Child Identity Protection;
Juvenile Justice;
Criminal Record Certificates;

Kata kunci:

Right to be Forgotten;
Perlindungan Identitas Anak;
Peradilan Anak;
Sertifikat Catatan Kriminal;

Abstract. This study aims to evaluate whether the current SKCK regulatory framework is in line with child protection principles, particularly the need to prevent long-term stigma and support social reintegration. Using a legal-normative method complemented by an empirical approach, this study analyzes legal provisions, institutional practices, and comparative models from several jurisdictions. Data were analyzed through qualitative descriptive analysis, focusing on the interpretation of legal norms and their implementation in practice. Findings indicate that Indonesia's SKCK system does not distinguish between children's and adults' records, so that disclosure of children's past offenses continues even after rehabilitation. This contradicts the principle of restorative justice and infringes on children's right to identity protection. The study concludes that integrating RTBF into SKCK procedures, through automatic sealing of records, time-limited data storage, and differential treatment for children can better ensure rehabilitation, reduce stigma, and support meaningful reintegration of children into society.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kerangka regulasi SKCK saat ini selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, khususnya kebutuhan untuk mencegah stigma jangka panjang dan mendukung reintegrasi sosial. Menggunakan metode normatif-hukum yang dilengkapi dengan pendekatan empiris, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum, praktik institusional, dan model perbandingan dari beberapa yurisdiksi. Data dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif, dengan fokus pada interpretasi norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Temuan menunjukkan bahwa sistem SKCK Indonesia tidak membedakan antara catatan anak dan dewasa, sehingga pengungkapan pelanggaran masa lalu anak tetap berlanjut bahkan setelah rehabilitasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif dan merugikan hak anak atas perlindungan identitas. Studi ini menyimpulkan bahwa mengintegrasikan RTBF ke dalam

prosedur SKCK melalui penyegelehan catatan secara otomatis, penyimpanan data yang dibatasi waktu, dan perlakuan berbeda untuk anak-anak dapat lebih menjamin rehabilitasi, mengurangi stigma, dan mendukung reintegrasi yang bermakna bagi anak ke dalam masyarakat.

Coresponden author:

Jalan: Raya Bandung-Sumedang KM 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45363
Email: pleadslegalresearch2025@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini tercermin dari jumlah pengguna internet pada tahun 2024, yang mencapai 221.563.479 orang dari total populasi 278.696.200 jiwa pada tahun 2023, atau sekitar 79,5% jiwa di Indonesia adalah pengguna internet ([APJII, 2024](#)). Perkembangan teknologi informasi menciptakan akses informasi yang lebih luas antar individu secara internasional, kondisi ini tidak hanya menghadirkan kemudahan, melainkan juga tantangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu tantangan krusial ialah meningkatnya kerentanan terhadap pelanggaran privasi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya regulasi yang menjamin keamanan dari data pribadi seseorang. Sejatinya, ketentuan mengenai perlindungan data pribadi telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) mengenai Perlindungan atas hak-hak pribadi atau hak-hak privat seseorang, termasuk data pribadi. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) mendefinisikan data pribadi sebagai informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, baik secara tunggal maupun melalui kombinasi dengan informasi lain, melalui sistem elektronik maupun nonelektronik. Definisi ini menunjukkan bahwa cakupan data pribadi bersifat luas dan meliputi berbagai bentuk informasi yang melekat pada seseorang. Pasal 4 UU PDP mengelompokan data pribadi menjadi dua, yakni data pribadi spesifik dan umum. Salah satu jenis data pribadi spesifik yang termasuk ke dalam kualifikasi data sensitif yakni catatan kejahatan atau catatan kriminal.

Catatan kejahatan merupakan dokumen tertulis mengenai individu yang pernah melakukan pelanggaran hukum ataupun masih dalam proses peradilan terkait perbuatannya. Salah satu contohnya termasuk catatan kepolisian serta pencatatan dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 18 Tahun 2014 (“Perkap 18/2014”) mendefinisikan catatan kriminal sebagai dokumen tertulis yang disusun oleh Polisi Republik Indonesia (“Polri”) mengenai individu yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar hukum, atau sedang menjalani proses peradilan atas tindakannya. Di Indonesia catatan kejahatan sendiri disebut sebagai Catatan Surat Keterangan Kepolisian (“SKCK”). Penerbitan SKCK dilakukan untuk berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, pencalonan pejabat publik, pendaftaran anggota Tentara Nasional Indonesia (“TNI”), Kepolisian, atau Aparatur Sipil Negara (“ASN”), pengangkatan anggota organisasi profesi, penerbitan visa, dan pindah kewarganegaraan.

Berdasarkan fungsi tersebut, SKCK dapat menjadi hambatan untuk memenuhi beberapa persyaratan administratif. Hal ini dibuktikan dengan kasus yang terjadi pada AJ, seorang mantan narapidana yang pernah terlibat kenakalan remaja pada 2017. Setelah menjalani masa hukumannya, AJ berupaya mencari pekerjaan. Namun, AJ mengalami kesulitan karena pada saat melampirkan SKCK, statusnya sebagai mantan narapidana menjadi hambatan dalam persyaratan administrasi. AJ menilai pemberlakuan SKCK sebagai syarat penerimaan pegawai kurang tepat.

Menurutnya, setelah narapidana menyelesaikan masa hukumannya, persoalan hukum seharusnya dianggap selesai sehingga tidak perlu lagi menjadi hambatan dalam memperoleh pekerjaan. Ia juga menyoroti bahwa pencantuman catatan kasus dalam SKCK dapat merugikan masa depan, terutama bagi pelajar yang pernah tersandung masalah hukum ([Nanda et, al., 2019](#)). Situasi tersebut sejalan dengan hasil penelitian Universitas Negeri Surabaya ("UNESA") yang menyatakan bahwa pemberian label melalui penerbitan SKCK berpotensi menghambat proses adaptasi dan penerimaan kembali mantan pelaku kejahatan di masyarakat ([Handoyono, 2014](#)). Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia ("Ditjen IDP HAM"), Nicholay Aprilindo, pada 28 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa SKCK berpotensi menimbulkan diskriminasi, sedangkan integrasi sosial yang efektif justru dapat menekan angka kejahatan serta memberikan kesempatan kedua bagi individu yang pernah berkonflik dengan hukum ([Erick & Yasir, 2025](#)).

Pada dasarnya, tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapa pun, tidak terkecuali anak-anak yang masih di bawah umur. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA") yang dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum adalah anak berusia antara 12 sampai dengan 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Berdasarkan data Elektronik Manajemen Penyidikan ("EMP") Pusiknas Bareskrim Polri, selama periode 1 Januari hingga 20 Februari 2025 tercatat sebanyak 20.158 perkara tindak kriminal. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.253 anak di bawah usia 17 tahun yang tercatat sebagai terlapor dalam berbagai kasus kejahatan ([Pusiknas Bareskrim Polri, 2025](#)). Meskipun demikian, anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap merupakan subjek hukum yang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap anak harus dilakukan secara khusus untuk melindungi identitas anak dan mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan stigma sosial. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 54 UU SPPA. Namun, upaya untuk melindungi identitas anak belum selaras dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ("Perpol 6/2023") yang tidak membedakan pencatatan tindak pidana antara orang dewasa dan anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka prinsip *Right To Be Forgotten* ("RTBF") atau hak untuk dilupakan sejalan dengan perlindungan privasi anak. Menurut Rolf H. Weber, prinsip RTBF adalah prinsip untuk menghapus sejumlah data pribadi terkait tindakan atau kasus tertentu sehingga pihak lain tidak dapat menemukan jejak kasus tersebut dengan mudah ([Afrida, 2025](#)). Lahirnya prinsip RTBF dimulai sejak kasus Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos ("AEPD") dan Mario Costeja González pada tahun 2014 ([Hutapea, 2021](#)). Kasus ini bermula ketika seorang pengusaha asal Spanyol, Mario Costeja, meminta penghapusan informasi daring terkait utang yang pernah dimilikinya di masa lalu, yang muncul dalam hasil pencarian Google. Costeja merasa bahwa informasi tersebut sudah tidak relevan, merusak reputasi, dan mengganggu kehidupan sehari-harinya. Dalam penyelesaian kasus ini, dikeluarkan keputusan penting oleh Court of Justice of the European Union ("CJEU"), dimana keputusan ini menjadi dasar bagi pengaturan RTBF yang kemudian diatur dalam *Article 17 General Data Protection Regulation* ("GDPR") di Uni Eropa ([Prabasari et, al., 2024](#)).

Prinsip RTBF sudah diakui dalam beberapa negara di dunia, seperti Kanada, Eropa, Cina, Australia, India, dan yang lainnya. Sebagai contoh di India, kasus Suresh Kumar yang menggambarkan penerapan RTBF pada catatan kriminal anak. Suresh diadili oleh Juvenile Justice Board atas kasus pencurian dan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin (*criminal trespass*), lalu dibebaskan tanpa hukuman formal. Namun beberapa tahun kemudian, ketika melamar menjadi anggota kepolisian, catatan masa kecilnya muncul kembali dan dipakai sebagai alasan pemecatan sehingga ia menggugat ke Mahkamah Tinggi Rajasthan. Hakim yang menangani perkara ini memenangkan Suresh dengan menegaskan bahwa catatan yang telah dihapus tidak boleh dipakai untuk tindakan lanjutan dan bahwa fokus penanganan pelanggaran anak harus pada rehabilitasi serta reintegrasi social ([Sundaram, 2025](#)). Kasus ini merupakan salah satu praktik implementasi prinsip RTBF pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Praktik penerapan prinsip RTBF di negara-negara tersebut pada dasarnya sama, yaitu memberikan kesempatan kedua bagi individu untuk hidup tanpa merasa dibebani informasi lama yang merugikan, seperti catatan kriminal yang sudah selesai masa hukumannya. Kondisi ini menjadi salah satu alasan penting dalam upaya mendorong perlindungan hak-hak anak dengan prinsip pemulihan dan reintegrasi sosial, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*). Secara garis besar, *The Convention on the Rights of the Child* memuat empat hak dasar yang dimiliki oleh anak-anak, meliputi hak untuk hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk berkembang dan tumbuh dengan baik, serta hak untuk berpartisipasi. Keempat hak tersebut berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi sehingga setiap keputusan atau kebijakan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Lebih lanjut, Pasal 2 UU SPPA menegaskan bahwa negara wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan asas-asas sistem peradilan anak, termasuk dalam pencatatan SKCK. Hal ini dilakukan guna memberikan kesempatan yang sama antara anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang tidak berhadapan dengan hukum. Maka dari itu, penghapusan data pribadi dalam SKCK bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum sangat erat kaitannya dengan prinsip RTBF agar anak-anak tersebut dapat dilupakan kesalahannya dan memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang setara dengan anak lainnya. Dengan demikian, diperlukan kaidah hukum yang mengatur lebih lanjut untuk menjamin hak-hak perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya terkait mekanisme penghapusan pencatatan SKCK.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto et al., 2001). Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai *das sollen*, yaitu seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang mengatur penghapusan catatan tindak pidana anak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada kajian konseptual dan normatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Quo Hukum Catatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Indonesia dan Keserjangan dalam Penerapan Right To Be Forgotten (RTBF)

Instrumen yang digunakan dalam sistem peradilan, mulai dari kepolisian hingga pejabat lembaga pemerintah, berperan dalam mengumpulkan data faktual mengenai riwayat kriminal individu dikenal sebagai catatan kejahatan (Mochamad, 2022). Data ini mencakup catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah SKCK, yang berfungsi untuk berbagai keperluan administrasi dan legalitas, seperti melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, pencalonan pejabat publik, pendaftaran anggota TNI, Polri, atau ASN, pengangkatan anggota organisasi profesi, penerbitan visa, dan pindah kewarganegaraan. Salah satu contoh nyata SKCK digunakan sebagai syarat administrasi untuk mendaftarkan pekerjaan di Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) divalidasi oleh Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia, Lieke Roosdianti, menyatakan bahwa terdapat beberapa BUMN yang mensyaratkan dokumen SKCK kepada peserta. Beberapa perusahaan BUMN tersebut, antara lain adalah Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, serta PT. Kereta Api Indonesia. Selain itu situs resmi BUMN menyatakan bahwa SKCK

diperlukan untuk memastikan individu yang direkrut adalah orang yang dapat dipercaya dan tidak memiliki catatan kriminal yang dapat merugikan perusahaan atau negara.

Pada hakikatnya, tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk anak-anak yang masih di bawah umur. Data Journal of Lex Generalis menunjukkan bahwa 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan ([Fitriani et, al., 2023](#)). Di dalam praktiknya, negara tidak membedakan penerbitan SKCK yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa, padahal terdapat perbedaan ketika tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak. Sebuah penelitian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa dalam rentang usia 12 tahun sampai 18 tahun anak masih mengalami perubahan terkait perilaku karena perkembangan otak yang belum sepenuhnya matang ([Agustiawan et, al., 2024](#)). Akibatnya, anak yang berusia di bawah 18 tahun dianggap belum sepenuhnya bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini juga tercermin dari perlakuan khusus yang diberikan negara kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Berbeda halnya dengan orang dewasa, mereka dianggap telah mampu untuk bertanggungjawab atas setiap perilaku yang dilakukannya.

Selain faktor biologis, dimana anak di bawah umur belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdapat pertimbangan lain untuk mendorong penghapusan SKCK pada anak dilakukan, yaitu stigmatisasi pasca pemasyarakatan. Stigmatisasi dapat menimbulkan berbagai gangguan psikologis, termasuk rasa cemas dan takut berlebihan, stres, depresi, tekanan mental, perasaan terancam, kesepian, dendam, bahkan dorongan untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Korban sering merasa tidak diterima oleh teman-temannya, malu, rendah diri, kurang berharga, kesulitan berkonsentrasi, dan memiliki perasaan negatif terhadap lingkungan sosialnya ([Bachman et, al., 2023](#)). Dampak-dampak yang timbul bertentangan dengan hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B UUD 1945. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan perlindungan hak-hak anak yang sejalan dengan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta pemulihan dan reintegrasi sosial. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari SKCK perlu ditinjau lebih lanjut dan dapat dikesampingkan dengan adanya kepentingan hak-hak dasar anak yang dilanggar.

Sejalan dengan hak dan prinsip tersebut, berbagai negara telah mengimplementasikan regulasi yang mendukung reintegrasi sosial anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum melalui mekanisme penghapusan maupun penyegelan catatan kriminal anak. Sebagai contoh di negara bagian Washington, Amerika Serikat, terdapat ketentuan dalam *Washington Revised Code § 13.50.270* terdapat peraturan yang memperbolehkan penghapusan catatan kriminal anak dengan sebutan *Expungement*. Sistem ini bertujuan untuk membuka kesempatan hidup baru bagi anak-anak yang pernah terlibat dalam perkara pidana agar tidak terus-menerus dibebani dengan catatan masa lalunya.

Di Indonesia sendiri, upaya penghapusan SKCK saat ini tengah diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (“KemenHAM”). Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Habiburokhman, mendukung usulan tersebut dengan alasan bahwa SKCK tidak memiliki manfaat yang signifikan. Namun, Kepala Biro Penerangan Polisi Republik Indonesia selaku instansi penerbit SKCK menegaskan bahwa SKCK berfungsi sebagai alat kontrol keamanan masyarakat dan tetap perlu dipertahankan demi kepentingan publik serta penegakan hukum ([Yunus, 2025](#)). Kedua pendapat ini menyoroti ketidakseimbangan antara kepentingan perlindungan Hak Asasi Manusia (“HAM”) dan kebutuhan keamanan publik. Pasal 27 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara seharusnya menjamin hak pekerjaan bagi setiap masyarakat, di sisi lain pada Pasal 28 UUD 1945 negara juga perlu menjamin keamanan bagi masyarakat. Untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut, maka penulis mengusulkan adanya pengaturan mengenai waktu kadaluarsa catatan kriminal pada anak yang telah berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”), tidak menyediakan wewenang maupun mekanisme penghapusan atau pembersihan catatan kriminal yang telah lama selesai masa hukumnya atau sudah direhabilitasi secara hukum ([Hukmana, 2025](#)). Akibatnya, catatan tersebut tetap tercantum dalam SKCK tanpa batasan waktu sehingga dapat menjadi penghambat bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat meningkatkan risiko residivisme karena sulitnya proses reintegrasi social ([Prabowopr, 2025](#)). Lebih lanjut lagi, penting untuk melihat SKCK bukan sekedar dokumen administratif melainkan sebagai bagian dari data pribadi individu. Dalam konteks ini, SKCK termasuk ke dalam kategori data pribadi non-elektronik. Data pribadi merupakan informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, baik secara tunggal maupun melalui kombinasi dengan informasi lain, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. UU PDP juga membedakan antara data pribadi umum dan data pribadi spesifik, dimana catatan kriminal diklasifikasikan dalam data pribadi spesifik atau sensitif yang memerlukan perlindungan lebih ketat.

Informasi dalam SKCK yang telah lama tidak relevan tetapi tetap digunakan dalam proses administratif dapat menimbulkan diskriminasi. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan hak individu yang telah menjalani hukuman tetap mengalami hambatan dalam mengakses lamaran pekerjaan sehingga muncul urgensi untuk mengakui hak individu atas RTBF, yakni hak untuk menghapus data pribadi yang tidak lagi relevan dan proporsional dalam tujuan penggunaanya. Prinsip ini telah diakomodasi dalam UU PDP, terlebih khusus pada Pasal 8 dan Pasal 10 yang memberikan dasar hukum bagi individu dalam meminta penghapusan data pribadi, termasuk potensi penerapannya terhadap catatan kriminal dalam SKCK. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai penghapusan catatan kriminal dengan batasan dan interpretasi, sesuai dengan prinsip RTBF sehingga SKCK tidak menjadi alat diskriminasi.

Studi Komparatif dan Desain Implementasi Right to Be Forgotten pada SKCK di Indonesia

SKCK dapat diklasifikasikan sebagai data pribadi spesifik menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDP karena mencakup riwayat pelanggaran yang dapat merusak reputasi, membatasi hak, dan memicu diskriminasi serta stigma sosial jika dikelola tanpa kendali. Pemrosesan data pribadi sensitif dapat berdampak besar bagi subjek sehingga pengelolaannya perlu diikuti oleh Prinsip RTBF yang dapat memberikan hak bagi individu, termasuk anak yang pernah berhadapan dengan hukum, untuk meminta penghapusan data yang tidak lagi relevan namun tetap menjunjung prinsip penegakan hukum. Namun, penerapan RTBF pada SKCK tidak boleh dilaksanakan semena-mena. Pengajuan penghapusan harus melewati prosedur hukum ketat, seperti verifikasi oleh instansi dan/atau putusan pengadilan, untuk menyeimbangkan perlindungan privasi individu dengan kepentingan penegakan hukum dan keamanan publik.

a. Studi Komparasi Teknis: Amerika, China, dan Australia

Amerika Serikat menerapkan dua mekanisme dalam pengelolaan catatan kepolisian anak (setara dengan SKCK), yaitu melalui penyegelan (*concealment*) dan penghapusan (*expungement*) catatan kriminal. Saat ini, sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat telah menetapkan sistem penghapusan catatan kriminal anak. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, berkas sejarah dan catatan penangkapan anak yang bersangkutan harus disegel atau dihapus. Catatan lain seperti jadwal sidang, dokumen resmi pengadilan, dan sebagainya juga wajib disegel atau disimpan di area terbatas ([Regoli et, al., 2008](#)). Dalam mekanisme penyegelan, catatan kriminal tetap disimpan dalam sistem tetapi dalam kondisi terkunci, sehingga hanya dapat diakses oleh pihak berwenang dan atas dasar permintaan resmi dari pengadilan. Penyegelan catatan dapat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat, yakni pelaku maksimal berusia 18 tahun, tanggung jawab hukumnya telah usai, dan tidak ada denda terutang yang sedang dijalani dengan korban.

Amerika membagi penyegelan catatan kriminal melalui permohonan menjadi tiga kelas. Pertama, kelas A yaitu pelanggaran dengan dampak satu tahun penjara, kejahatan narkotika, atau denda sebesar \$1.000–\$5.000 dalam kasus ini penyegelan akan dilakukan setelah lima tahun dari

permohonan. Kedua, kelas B yaitu pelanggaran dengan hukuman enam bulan penjara atau denda sekitar \$1.000. Ketiga, kelas C yaitu pelanggaran dengan dampak pelanggaran 30 hari atau denda tidak lebih dari \$500. Dalam penerapannya, mekanisme penyegelan kelas B dan C disamakan, yaitu penyegelan dilakukan selama dua tahun setelah permohonan diajukan. Selain itu, terdapat mekanisme penyegelan secara otomatis, yaitu mekanisme ketika pelanggaran ringan terjadi contohnya pelanggaran lalu lintas. Catatan kriminal akan disegel secara otomatis saat pelanggaran berlangsung. Ketika pelaku terlibat dalam ajudikasi, maka penyegelan dibatalkan hingga pelaku memenuhi syarat kembali sebagaimana diatur dalam *Washington Revised Code § 13.50.250* (Wu, 2020).

Beberapa negara lain juga menerapkan prinsip serupa dengan menyesuaikan konteks hukum domestik masing-masing, yaitu Tiongkok dan Australia. Negara Tiongkok menerapkan metode “penyembunyian” bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Hukum Acara Pidana Tiongkok. Catatan yang relevan dijaga kerahasiaannya dan disembunyikan. Berbeda dengan Amerika Serikat, Tiongkok tidak memiliki sistem yang secara tegas melakukan penyegelan atau penghapusan secara menyeluruh, sehingga masih terdapat potensi kebocoran informasi dan mekanisme ini belum efektif dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi anak.

Sementara itu, di Australia menerapkan sistem *spent conviction* yang merujuk pada catatan pidana yang tidak diungkapkan setelah melewati masa tunggu selama 10 tahun untuk orang dewasa dan lima tahun untuk anak dengan usia minimal 12 tahun. Sistem ini dilakukan dengan syarat tidak ada tindak pidana baru yang dilakukan dan vonis sebelumnya tidak melibatkan hukuman penjara paling lama 30 bulan. Catatan tersebut secara otomatis dihapus dari hasil pemeriksaan kepolisian tanpa perlu pengajuan ke pengadilan dan pengungkapan yang tidak sah dianggap sebagai tindak pidana. Walaupun demikian, terdapat pengecualian dengan membatasi akses individu dengan catatan kriminal pada tujuh bidang pekerjaan tertentu, termasuk perawatan lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, profesi guru, pemadam kebakaran, pekerjaan di pusat detensi imigrasi, dan rumah sakit (CDLA, 2025).

b. Implementasi Penerapan Right to be Forgotten untuk SKCK di Indonesia

Berdasarkan uraian sebelumnya, mekanisme tersebut dapat diadopsi di Indonesia untuk menerapkan prinsip RTBF bagi anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Dalam penerapannya, khususnya terkait penghapusan catatan kriminal pada anak, diperlukan penyeimbangan antara perlindungan hak anak dan kepentingan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan syarat-syarat untuk meminimalisir terjadinya ajudikasi di masa mendatang. Sebelum mengadopsi mekanisme tersebut, terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan, yaitu pihak yang dapat mengajukan penghapusan, jenis tindak pidana yang tidak mendapat hak dilupakan, dan bidang pekerjaan yang harus dihindari di masa mendatang dengan penyesuaian pada hukum positif nasional. Penyesuaian ini mencakup: (a) Penentuan pihak yang berhak mengajukan penghapusan; (b) pembatasan jenis tindak pidana yang tidak memperoleh hak untuk dilupakan; (c) penetapan syarat dan prosedur pengajuan penyegelan catatan kriminal; serta (d) pengaturan jenis pekerjaan yang perlu dihindari.

Pertama, sebelum menerapkan RTBF di Indonesia, harus ditentukan terlebih dahulu pihak yang berhak untuk mengajukan penghapusan guna meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan kebocoran informasi. Penetapan ini juga harus mengatur pihak-pihak yang berwenang mengakses serta melakukan penyegelan catatan kriminal seseorang. Berdasarkan Pasal 1 UU PDP, data pribadi pada prinsipnya merupakan milik individu, sehingga individu memiliki hak untuk menghapus catatan kriminalnya. Penyimpanan data dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya kepentingan yang jelas berisiko menimbulkan penyebaran data yang dapat merugikan individu, termasuk wali atau keluarganya. Oleh karena itu, wali berhak mengajukan penghapusan catatan kriminal. Selain itu, kuasa hukum juga dapat bertindak untuk memastikan hak-hak individu terpenuhi.

Kedua, penghapusan catatan kriminal tidak hanya ditentukan oleh pihak yang berhak mengajukan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan umum dan hak masyarakat atas rasa aman. Pasal 7 UU SPPA menyebutkan bahwa syarat seorang anak dapat ditahan dalam proses penyidikan adalah ketika ia telah melakukan tindak pidana dengan sanksi pidana penjara diatas tujuh tahun. Maka diperlukan pembagian kategori tindak pidana untuk membedakan tindak pidana mana yang dapat dihapus dan tidak dapat dihapus guna memberikan kejelasan dalam proses penghapusannya. Tindak pidana yang dapat dihapus secara langsung tanpa memerlukan proses pengajuan adalah tindak pidana yang dikategorikan pelanggaran, sedangkan tindak pidana ringan dapat dihapus melalui prosedur penghapusan tertentu. Di sisi lain, tindak pidana berat dikecualikan dari penyegelan catatan kriminal dan tidak dapat dihapus sama sekali.

Ketiga, agar penerapan RTBF berjalan efektif, perlu ditetapkan mekanisme pengajuan penyegelan catatan kriminal di Indonesia dengan mengadopsi syarat dan prosedur dari negara yang terlebih dahulu menerapkannya. Syarat utama adalah individu telah menyelesaikan seluruh proses hukum, termasuk putusan berkekuatan hukum tetap, tidak sedang menjalani perkara baru, dan tidak memiliki denda yang belum dibayar. Sebagai dokumen administratif, pemohon wajib melampirkan fotokopi Kartu Keluarga, surat pengantar domisili, serta dokumen pendukung yang sah, seperti alasan pemulihan nama baik atau perlindungan privasi. Permohonan diajukan secara resmi kepada Polri untuk diverifikasi kemudian apabila syarat terpenuhi, catatan kriminal disegel dalam sistem. Dengan begitu, catatan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang untuk kepentingan hukum. Ketika pemohon kembali melakukan pelanggaran hukum, penyegelan dapat dibatalkan. Mekanisme ini memberikan perlindungan hukum bagi individu yang telah memenuhi kewajibannya sekaligus mendukung reintegrasi sosial dengan menghapus stigma masa lalu, tanpa mengabaikan ketentuan hukum positif Indonesia.

Terakhir, penerapan RTBF membawa banyak dampak positif salah satunya menjamin hak anak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak di masa depan. Namun, terdapat beberapa bidang pekerjaan yang harus dikecualikan karena melibatkan kelompok rentan dan kepentingan publik, seperti profesi guru, pemadam kebakaran, pekerjaan di pusat penahanan imigrasi dan rumah sakit, serta pekerjaan yang merawat lansia, anak-anak, penyandang disabilitas. Dengan demikian, penerapan RTBF melalui mekanisme penyegelan catatan kriminal tidak hanya memberikan perlindungan hak asasi bagi anak, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan rehabilitasi pelaku dengan kebutuhan masyarakat akan rasa aman.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat disimpulkan (1) SCKC merupakan instrumen penting yang memuat catatan kriminal seseorang, namun penggunaannya yang tidak membedakan pencatatan kriminal antara anak dan dewasa, padahal anak merupakan subjek hukum yang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini akan menghambat reintegrasi sosial dan menimbulkan diskriminasi yang mana bertentangan dengan hak pendidikan, hak pekerjaan, dan prinsip kepentingan anak sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Penerapan prinsip RTBF yang diatur dalam UU PDP penting untuk menjadi dasar penghapusan data yang tidak relevan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas mengenai penyegelan catatan kriminal untuk menyeimbangkan perlindungan HAM dengan kepentingan keamanan publik; (2) Berdasarkan mekanisme yang diterapkan pada China, Australia, dan Amerika Serikat dapat menjadi pedoman Indonesia dalam menerapkan RTBF. Di Indonesia, UU SPPA mewajibkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga pengaturan penghapusan catatan kriminal perlu ditegaskan agar sejalan dengan prinsip pemulihan dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, penerapan RTBF pada SKCK penting untuk melindungi menghapus stigma dan mendukung reintegrasi sosial anak. Namun, mekanisme ini harus diatur dengan menentukan pihak yang berhak mengajukan penghapusan, membatasi jenis tindak pidana yang tidak memperoleh hak untuk dilupakan, menetapkan syarat dan prosedur pengajuan penyegelan catatan kriminal, serta mengatur jenis pekerjaan yang perlu dihindari. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan adanya penambahan klausul atau aturan yang

membedakan pencatatan kriminal yang dilakukan oleh anak dan dewasa, serta membuat mekanisme penghapusan catatan kriminal bagi anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrida, D. T. (2025). Penguatan regulasi right to be forgotten: Upaya menghapus luka korban digital penyebaran konten intim tanpa izin. *Hukum Online*. Diakses 23 Mei 2025 dari <https://www.hukumonline.com>
- Agustiawan, M. H., Widodo, S., & Hakim, R. (2024). Usia pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif neurolaw. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2). doi:10.18196/jphk.v4i2.18206 APJII. (2024).
- APJII: Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. Diakses 15 Juli 2025 dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Bachman, M. H. A., & Wibowo, P. (2023). Dampak stigmatisasi terhadap narapidana anak di lingkungan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 7(1), 61–67. doi:10.31604/jim.v7i1.2023.61-67
- Criminal Defence Lawyers Australia. (2025). Spent convictions. Diakses 8 Agustus 2025 dari <https://www.criminaldefencelawyers.com.au/blog/spent-convictions>
- Fitriani, E., Rachman, F., & Nurfadilah, S. (2023). Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak: Studi Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis*, 1(2). doi:10.52103/jlg.v1i2.116
- Handoyo, P. (2014). Dampak labelling pada mantan napi: Pengangguran atau pencuri tuyassaroh. *Jurnal Paradigma*, 2(3).
- Hukmana, S. Y. (2025). Begini respons Polri soal usulan penghapusan SKCK. Diakses 23 Juli 2025 dari <https://www.metrotvnews.com>
- Hutapea, S. A. (2021). Right to be forgotten sebagai bentuk rehabilitasi bagi korban pelanggaran data pribadi. *Jurisprudentia: HAM dan Ilmu Hukum*, 1(1).
- Mochamad, J. (2022). Istilah ‘Catatan Kejahatan’ dan Perlakuannya dalam UU Pelindungan Data Pribadi. Diakses 23 April 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/istilah-catatan-kejahatan-dan-perlakuannya-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi>
- Nanda, P., Sari, R., & Adityawan, D. (2019). SKCK, horor mantan narapidana melanjutkan hidup. Diakses 25 Mei 2025 dari <https://www.liputan6.com>
- Prabasari, N. K. D. A., Dewi, I. A. E. A., & Prawira, M. A. (2024). Hak untuk dilupakan: Pengaturan hak pribadi penghapusan data di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 18(3).
- Prabowo, D. (2025). Kemenham sebut usulan penghapusan SKCK untuk eks narapidana. Diakses 23 Juli 2025 dari <https://www.kompas.com>
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2025). Ratusan anak terlibat tindak kriminal sejak awal tahun 2025. Diakses 23 Juli 2025 dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_anak_terlibat_tindak_kriminal_sejak_awal_tahun_2025
- Regoli, R. M., Hewitt, J. D., & DeLisi, M. (2008). *Delinquency in society: Youth crime in the 21st century* (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Soekanto, S., & Mamudja, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sundaram, R. (2025). Right to be forgotten: Juveniles' journey to rehabilitation. Diakses 30 Juli 2025 dari <https://www.indialaw.in>

- Tanjung, E., & Yasir, M. (2025). Diskriminatif terhadap bekas napi hingga jadi alat represi: SKCK perlu dihapus atau direformasi? Diakses 22 Mei 2025 dari <https://www.suara.com>
- Wu, Y. (2020). A comparative study on the juvenile criminal records sealing system between China and the United States. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 496. doi:10.2991/assehr.k.201214.527
- Yunus, S. (2025). Ragam reaksi atas usulan penghapusan SKCK. Diakses 23 Juli 2025 dari <https://www.tempo.co>